

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Alvina Damayanti¹, Muti Okna Marinda², Sisca Novalia³

alvinadamayanti1425@gmail.com¹, mutiokna31@gmail.com², siscanovalia@radenintan.ac.id³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Studi ini meneliti posisi hukum Islam dalam sistem konstitusional Indonesia. Hukum Islam adalah sistem hukum yang telah berkembang di Indonesia dan diterapkan di beberapa bidang, seperti pengadilan agama, hukum keluarga, zakat (sedekah), wakaf (wakaf), dan ekonomi Islam. Studi ini bertujuan untuk menentukan posisi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem konstitusional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau tinjauan pustaka. Data diperoleh dari Konstitusi 1945, undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memegang posisi yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini terbukti dari pengakuan konstitusionalnya dalam Pasal 29 Konstitusi 1945 dan keberadaan berbagai peraturan yang mengakomodasi hukum Islam. Lebih lanjut, nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kepercayaan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi Indonesia. Namun, penerapan hukum Islam masih menghadapi tantangan dalam mengatasi keragaman masyarakat dan pengaruh modernisasi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Indonesia, Konstitusi.

ABSTRACT

This study examines the position of Islamic law within the Indonesian constitutional system. Islamic law is a legal system that has developed in Indonesia and is applied in several areas, such as religious courts, family law, zakat (alms), waqf (endowments), and Islamic economics. This study aims to determine the position of Islamic law and its application within the Indonesian constitutional system. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach or literature review. Data were obtained from the 1945 Constitution, laws and regulations, books, journals, and other scholarly sources related to Islamic law and constitutional law. The results show that Islamic law holds a significant position in the Indonesian national legal system. This is evident from its constitutional recognition in Article 29 of the 1945 Constitution and the existence of various regulations that accommodate Islamic law. Furthermore, Islamic legal values such as justice, deliberation, and trust align with the values of Pancasila and Indonesian democracy. However, the implementation of Islamic law still faces challenges in addressing societal diversity and the influence of modernization.

Keywords: Islamic Law, Constitutional Law, Indonesia, Constitution.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Republik

Indonesia tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan sosial dan administrasi pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, menjaga stabilitas negara, dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum di Indonesia tidak hanya berasal dari satu sistem hukum, tetapi dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang telah berkembang di masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam.² Ketiga sistem hukum ini saling memengaruhi dalam pembentukan hukum nasional Indonesia.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai hukum Islam telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.³ Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan negara. Dalam Islam, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang adil, tertib, dan sesuai syariat.

Secara umum, hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*.⁴ Aturan-aturan ini mengandung nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam konteks tata kelola negara, hukum Islam mengatur berbagai aspek pemerintahan seperti kepemimpinan, keadilan, musyawarah, dan hak-hak masyarakat. Nilai-nilai ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara modern, termasuk sistem negara Indonesia, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya religius maupun sepenuhnya sekuler. Negara ini berlandaskan Pancasila, yang prinsip pertamanya menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Oleh karena itu, agama memainkan peran penting dalam kehidupan nasional. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan nilai-nilai agama, termasuk hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memegang posisi penting dalam sistem konstitusional Indonesia, meskipun tidak digunakan sebagai dasar negara.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia dapat dilihat dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengakomodasi nilai-nilai dan aturan hukum Islam. Salah satu bentuk penerapan hukum Islam adalah keberadaan Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah.⁶ Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di bidang perkawinan, warisan, dan wakaf. Keberadaan Undang-Undang tentang Zakat, Wakaf, dan Perbankan Syariah juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 45.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12.

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 34.

peran dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia.

Selain itu, Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa negara didasarkan pada Allah Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.⁷ Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama mereka, termasuk dalam penerapan hukum Islam. Dengan jaminan konstitusional ini, hukum Islam memiliki legitimasi dalam kehidupan bangsa dan negara di Indonesia.

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai hukum agama, tetapi juga sebagai sumber hukum nasional.⁸ Dalam praktiknya, nilai-nilai hukum Islam banyak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan perundang-undangan. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, pertimbangan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam hukum Islam dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam juga berkontribusi pada pengembangan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia.

Namun, penerapan hukum Islam dalam sistem konstitusional Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, budaya, agama, dan kelompok, sehingga penerapan hukum Islam harus berpegang pada prinsip persatuan dan toleransi.⁹ Sebagai negara pluralistik, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan kepentingan nasional untuk menghindari konflik dalam masyarakat. Perbedaan pandangan tentang hubungan antara agama dan negara seringkali menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, perkembangan zaman, modernisasi, dan globalisasi juga telah memengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum Islam.¹⁰ Sebagian orang percaya bahwa hukum Islam harus diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan nasional, sementara yang lain percaya bahwa hukum nasional harus netral terhadap semua agama. Perbedaan pandangan ini menimbulkan tantangan dalam upaya menempatkan hukum Islam dalam sistem konstitusional Indonesia. Di sisi lain, masih ada persepsi bahwa hukum Islam hanya terbatas pada masalah ibadah dan keluarga, padahal hukum Islam juga memiliki konsep yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan sistem konstitusi Indonesia. Banyak orang masih kurang memahami kedudukan hukum Islam dalam konstitusi dan penerapannya dalam kehidupan nasional. Situasi ini telah menimbulkan perbedaan persepsi tentang hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia untuk lebih memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 89.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 211.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 102.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang berasal dari ajaran Islam dan digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT, serta hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Dalam Islam, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah Islam, adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh umat manusia.

Menurut Mohammad Daud Ali, hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits yang berlaku bagi umat Islam.¹² Hukum Islam memiliki karakteristik universal dan fleksibel sehingga dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari:

1. Al-Quran, wahyu Allah SWT, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam.
2. Hadits, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad (saw), yang berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran.
3. Ijma', konsensus para ulama Islam mengenai suatu hukum.
4. Qiyas, penentuan hukum berdasarkan analogi antara peristiwa-peristiwa yang memiliki illat atau sebab hukum yang sama.¹³

Keempat sumber hukum ini menjadi dasar pembentukan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang administrasi negara dan pemerintahan.

Konsep Ketatanegaraan Indonesia

Sistem negara adalah sistem yang mengatur struktur negara, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bangsa dan negara.¹⁴ Sistem negara Indonesia didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi negara.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi.¹⁵ Dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan negara dibagi di antara beberapa lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan.

Selain sebagai negara demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Negara hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan nasional.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 21.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 95.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Sistem konstitusional Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal ini jelas terlihat pada prinsip pertama Pancasila, yaitu Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa kehidupan nasional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama.¹⁷ Dengan demikian, hukum Islam memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi pada sistem hukum nasional Indonesia.

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam telah berkembang di Indonesia sejak kedatangan Islam melalui perdagangan dan dakwah ulama. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam telah diterapkan dalam kehidupan sosial, terutama di bidang perkawinan, warisan, dan transaksi.¹⁸ Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum Islam tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional meskipun Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Kedudukan hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia dapat dilihat dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengakomodasi hukum Islam. Salah satu bentuk pengakuan negara terhadap hukum Islam adalah keberadaan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁹ Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia.²⁰ Keberadaan Undang-Undang tentang Zakat, Wakaf, dan Perbankan Syariah juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam pengembangan hukum nasional.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi penerapan hukum Islam di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa negara didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan rakyat untuk menjalankan agama masing-masing.²¹ Dengan demikian, hukum Islam memperoleh legitimasi dalam kehidupan nasional selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip persatuan nasional.

Penelitian Terdahulu

Banyak akademisi telah melakukan penelitian tentang hukum Islam dan hukum konstitusi Indonesia. Salah satu penelitian tersebut, yang dilakukan oleh Moh. Mahfud MD, menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan sumber penting dalam pengembangan hukum nasional Indonesia.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam telah secara signifikan mempengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

Studi lain dilakukan oleh Azyumardi Azra, yang menyatakan bahwa hubungan antara Islam dan negara di Indonesia bersifat moderat dan saling mendukung.²³ Menurutnya, Indonesia menyediakan ruang bagi perkembangan hukum Islam tanpa menjadikan negara sebagai negara agama.

Selain itu, penelitian Cik Hasan Bisri menjelaskan bahwa keberadaan Peradilan Agama merupakan bukti nyata pengakuan negara terhadap hukum Islam dalam sistem

¹⁷ Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 78.

¹⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 17.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29

²² Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 29.

²³ Azyumardi Azra, Islam Substantif (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 102.

konstitusi Indonesia.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional, terutama di bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki hubungan yang erat dengan sistem negara Indonesia dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, tulisan, dan dokumen. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman posisi hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia berdasarkan hukum, teori, dan pendapat ahli. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan jelas objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dan bentuk penerapannya dalam kehidupan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia

Hukum Islam memegang posisi penting dalam sistem konstitusional Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, negara ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan agama mereka dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.²⁵ Posisi hukum Islam dalam sistem konstitusional Indonesia terlihat jelas dalam konstitusi negara, yaitu Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 29 ayat (1) UU 1945 menyatakan bahwa negara didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama merupakan bagian penting dari kehidupan nasional di Indonesia. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UU 1945 juga menekankan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.²⁷ Dengan jaminan ini, umat Islam berhak untuk menjalankan hukum agama mereka selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip persatuan nasional.

Kedudukan hukum Islam juga terlihat dari pengakuan negara terhadap lembaga-lembaga yang menegakkan hukum Islam, seperti Pengadilan Agama. Negara memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu bagi umat Islam.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia.

Selain itu, nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan tanggung jawab juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi Indonesia.²⁹ Oleh karena itu, hukum Islam telah berkontribusi pada pembentukan hukum nasional dan

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 34.

²⁵ Mammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 52.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1).

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).

²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 81.

pengembangan sistem negara Indonesia.

Bentuk Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Penerapan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam hukum keluarga, ekonomi Islam, dan lembaga keagamaan. Salah satu bentuk penerapan hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi umat Islam mengenai perkawinan, warisan, dan wakaf.³⁰

Pemerintah telah mendirikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus khusus untuk umat Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus perkawinan, perceraian, warisan, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi Islam.³¹ Keberadaan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui secara resmi oleh negara.

Di sektor ekonomi, penerapan hukum Islam terlihat jelas dalam perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah telah mengatur pelaksanaan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³² Sistem perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba dalam kegiatan ekonomi.

Selain perbankan syariah, pemerintah juga mengatur pengelolaan zakat dan wakaf melalui peraturan perundang-undangan. Pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan.³³ Dengan demikian, hukum Islam diterapkan tidak hanya pada masalah keagamaan tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Peran Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan

Hukum Islam memainkan peran penting dalam sistem konstitusional Indonesia, khususnya sebagai sumber hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam sering digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia.³⁴ Nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab yang terkandung dalam hukum Islam dianggap selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain berfungsi sebagai sumber hukum nasional, hukum Islam juga berfungsi sebagai pedoman moral bagi masyarakat dan para pengelola negara. Dalam Islam, para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk bertindak adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugas mereka.³⁵ Nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

Hukum Islam juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial. Aturan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.³⁶ Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai hukum Islam dapat membantu memperkuat moralitas masyarakat dan mendukung stabilitas nasional.

Di sisi lain, hukum Islam juga berperan dalam memperkuat identitas keagamaan bangsa Indonesia. Kehadiran hukum Islam dalam sistem negara menunjukkan bahwa negara menghormati nilai-nilai agama sebagai bagian dari kehidupan nasional dan

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 15

³¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 34

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011), hlm. 98.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 35.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 22.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 67.

negara.³⁷

Hambatan Penerapan Hukum Islam

Meskipun hukum Islam memegang posisi vital dalam sistem konstitusional Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama.³⁸ Kondisi ini mengharuskan penerapan hukum Islam untuk berpegang pada prinsip toleransi dan persatuan nasional.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di dalam masyarakat mengenai hubungan antara agama dan negara. Sebagian mendukung penerapan hukum Islam yang lebih luas, sementara yang lain percaya bahwa hukum nasional harus netral terhadap semua agama.³⁹ Perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Hambatan lainnya adalah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap hukum Islam.⁴⁰ Sebagian orang berpendapat bahwa hukum Islam hanya relevan dalam hal ibadah, padahal hukum Islam juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum konstitusi juga menghambat penerapan hukum Islam di Indonesia. Banyak orang belum memahami kedudukan hukum Islam dalam konstitusi dan sistem hukum nasional.⁴¹ Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik untuk membantu masyarakat memahami hubungan antara hukum Islam dan sistem konstitusi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem konstitusi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, negara mengakui keberadaan hukum Islam melalui konstitusi dan berbagai undang-undang serta peraturan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan rakyat untuk menjalankan agama masing-masing, termasuk penerapan hukum Islam bagi umat Islam.

Hukum Islam di Indonesia diterapkan di beberapa bidang, seperti hukum keluarga, pengadilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama, dan Undang-Undang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai peraturan keagamaan tetapi juga sebagai sumber hukum yang membantu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam berkontribusi dalam mendukung sistem konstitusional Indonesia yang demokratis dan adil.

³⁷ Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 104.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 211.

³⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 58.

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 108.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

Namun, implementasi hukum Islam dalam sistem konstitusional Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keragaman masyarakat, perbedaan pandangan tentang hubungan antara agama dan negara, serta pengaruh modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, implementasi hukum Islam harus terus berpegang pada prinsip toleransi, persatuan, dan konstitusi negara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi dan kebijakan terkait hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip persatuan nasional. Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memahami bahwa hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum nasional, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama. Masyarakat juga perlu menjaga sikap toleransi dan menghormati keberagaman dalam kehidupan nasional dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada
- Al-Mawardi. (1996). *Al-ahkam as-sulthaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada
- Azra, A. (2000). *Islam substantif*. Mizan
- Bisri, C. H. (2013). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian sosial*. Kencana.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Amani.
- Mahendra, Y. I. (2012). *Dinamika tata negara Indonesia*. Gema Insani.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis data kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum zakat*. Litera AntarNusa.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, A. (2012). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014a). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014b). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.